

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian.

Persoalan penerimaan pajak selama ini dianggap sebagai beban yang harus disumbangkan oleh individu dan perusahaan untuk menopang proyek-proyek pembangunan pemerintah. Ini adalah perangkat kebijakan ekonomi yang diterapkan negara untuk mencapai tujuan dan sasaran makro ekonominya. Tujuan ekonomi utama dari setiap negara berkembang adalah untuk memastikan bahwa pendapatan yang dihasilkan cukup untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di negara tersebut (Oladipo *et al.*, 2022). Pajak merupakan sumber pendapatan yang penting bagi suatu negara. Hingga saat ini pajak masih berkontribusi banyak di Indonesia untuk dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan negara. Walaupun pajak saat ini masih terus berjalan, namun kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) di Indonesia masih sering ditemukan di tengah masyarakat. Perpajakan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi negara maju dan berkembang. Di negara-negara terbelakang, penggelapan pajak merupakan tantangan utama dalam pengumpulan pendapatan pajak. Pemerintah meningkatkan pendapatan pajak untuk memberikan layanan sosial yang penting kepada warganya guna mendorong pembangunan sosial dan ekonomi (Al-Rahamneh & Bidin, 2022). Penggelapan pajak dapat dilakukan dengan cara tidak melaporkan harta kekayaan berdasarkan kondisi sebenarnya, salah menyampaikan SPT, melakukan penipuan pajak dan lain sebagainya.

Penggelapan pajak merupakan fenomena serius karena berdampak pada negara mana pun yang mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatannya. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju, aktivitas penggelapan pajak semakin buruk di negara-negara berkembang. Bagi pemerintah, hal ini mirip dengan epidemi yang tidak dapat mereka kendalikan. Meskipun terdapat banyak upaya untuk mengatasi dilema ini, dilema ini masih merupakan tantangan yang mengancam dan sulit diselesaikan. Penggelapan pajak tidak hanya menguras pendapatan negara, namun juga mengganggu penyediaan infrastruktur, sehingga merugikan kesejahteraan sosial-ekonomi negara (Al-Rahamneh & Bidin, 2022). Penggelapan pajak diketahui berdampak signifikan terhadap kemajuan perekonomian suatu negara karena menyebabkan ketidakseimbangan yang cukup besar pada tingkat makroekonomi. Hal ini berdampak negatif terhadap ekonomi pasar karena menyebabkan persaingan tidak sehat (Thuneibat *et al.*, 2022). Maka dengan adanya penggelapan pajak, kasus ini harus dapat di atasi oleh pemerintah. Cara yang dapat dilakukan agar penggelapan pajak dapat dikurangi dan diatasi adalah mengurangi kompleksitas pajak karena dengan adanya regulasi pajak yang terlalu kompleks dapat menyebabkan kurangnya pemahaman wajib pajak untuk dapat melaporkan kewajiban pajaknya yang dapat berisiko wajib pajak tidak melaporkan kewajibannya, kemudian pihak pemerintah harus meningkatkan keadilan pajak untuk seluruh masyarakat dan terakhir adalah wajib pajak yang memiliki pengendalian diri yang baik terhadap tindakan melanggar hukum aturan seperti tingkat egoisme yang rendah dari individu wajib pajak.

Kassa (2021), menyatakan ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Di antara faktor-faktor tersebut yaitu, pengetahuan perpajakan, moral perpajakan, sistem perpajakan, keadilan perpajakan, biaya kepatuhan, sikap terhadap perilaku, norma subjektif, kontrol perilaku yang dirasakan dan kewajiban moral merupakan faktor utama. Salah satu faktor penyebab adanya tindakan penggelapan pajak adalah kompleksitas perpajakan. Diberlakukannya *self assessment system* dimana wajib pajak harus mampu melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri kepada pemerintah pajak. Hal ini akan membuat wajib pajak enggan melaporkan kewajiban perpajakannya karena kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai regulasi dan sistem pajak yang diterapkan sulit untuk dipahami. Kompleksitas perpajakan diperkirakan akan membahayakan kesejahteraan ekonomi dan untuk mendorong perencanaan pajak yang tidak diinginkan atau penggelapan pajak (Hoppe *et al.*, 2023). Kompleksitas perpajakan menarik perhatian negara dan peneliti, sebagai sebuah fenomena yang menarik perhatian para penasihat politik, pembuat undang-undang perpajakan, dan pakar ekonomi. Sebagian besar penelitian menyatakan adanya korelasi positif antara tingginya tingkat kompleksitas sistem perpajakan dan ketidakpatuhan. kompleksitas sangat menghambat transparansi, menciptakan ilusi pajak, dan meningkatkan pengeluaran publik (Karagiorgos *et al.*, 2022).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kaulu (2022) dan Ya'u *et al.*, (2023), hasil uji menunjukkan bahwa kompleksitas perpajakan mempengaruhi niat penggelapan pajak melalui egoisme wajib pajak dan adanya pengaruh positif dan signifikan antara kompleksitas perpajakan dengan penggelapan pajak. Penelitian

yang dilakukan oleh Christie & Holzner (2022), hasil uji menunjukkan bahwa kompleksitas pajak berhubungan negatif dengan penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nahida *et al.*, (2022), hasil uji menunjukkan bahwa kompleksitas pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Kemudian faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tindakan penggelapan pajak menurut Kassa, (2021) adalah keadilan pajak. Pihak pemerintah harus meningkatkan keadilan pajak agar masyarakat dapat patuh tanpa paksaan mengenai kewajiban perpajakannya, dengan adanya pemerintah berlaku adil maka lambat laun masyarakat akan menghargai kinerja pemerintah dengan bersikap patuh membayar pajak. Orang-orang yang menganggap struktur pajak tidak adil (yaitu menguntungkan orang-orang kaya) cenderung tidak menganggap bahwa membayar pajak adalah ciri warga negara yang baik dan lebih cenderung membenarkan penggelapan pajak (Castañeda, 2023). Keadilan pajak telah diakui sebagai salah satu ciri sistem perpajakan yang sehat dan memainkan peran penting dalam menentukan perilaku kepatuhan wajib pajak. Para wajib pajak akan memandang sistem perpajakan yang adil sehingga kepatuhan pajak akan meningkat (Oladipo *et al.*, 2022). Terjadinya penggelapan pajak akibat adanya persepsi ketidakadilan dari sebagian wajib pajak yang mengetahui banyaknya kasus korupsi pemerintah yang masih terjadi, juga adanya pihak fiskus yang masih melakukan penggelapan pajak, maka dari itu masyarakat masih melakukan penggelapan pajak berdasarkan kasus-kasus tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu pernah meneliti mengenai faktor keadilan pajak terhadap penggelapan pajak yang dilakukan oleh Kassa (2021), pernah melakukan

penelitian terkait keadilan pajak terhadap penggelapan pajak yang menunjukkan hasil bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Peneliti lainnya juga meneliti keadilan pajak yang dilakukan oleh Mannan *et al.*, (2021), menunjukkan hasil bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Al-Rahamneh & Bidin (2022), menghasilkan adanya pengaruh negatif antara keadilan pajak dan penggelapan pajak. Sikayu *et al.*, (2022), menunjukkan hasil bahwa keadilan berpengaruh negatif dan signifikan dengan sikap wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faizal & Palil (2022) dan Saad (2021), menunjukkan hasil bahwa tidak menemukan pengaruh antara keadilan pajak dan penggelapan pajak.

Penggelapan pajak tidak hanya terjadi dari faktor eksternal saja, tetapi juga berpengaruh dari faktor internal wajib pajak, yaitu dari sikap egoisme wajib pajak. Mu *et al.*, (2023), menyatakan bahwa tagihan yang kurang, pengeluaran yang berlebihan, dan dokumen pendukung fiktif untuk menghindari penghasilan kena pajak; semua praktik ini dapat berasal dari egoisme psikologis pembayar pajak. Kebanyakan pembayar pajak egois dan menunggu tindakan wajib pemerintah. Karena egoisme psikologis wajib pajak, keuntungan ilegal yang tersembunyi dari penggelapan pajak dan kehidupan mewah dari wajib pajak yang egois dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan mendorong mereka untuk menghindari pajak.

Penelitian terdahulu pernah meneliti hubungan pengaruh mediasi egoisme antara kompleksitas pajak dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak yang

dilakukan oleh Kaulu (2022), yang menunjukkan hasil bahwa kompleksitas perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap niat penggelapan pajak melalui egoisme. Sementara hasil penelitian keadilan pajak tidak mempunyai pengaruh tidak langsung yang signifikan secara statistik terhadap niat penggelapan pajak melalui egoisme.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kaulu, (2022) Egoisme Wajib Pajak menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan secara statistik dengan niat penggelapan pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lamaj (2023), yang menunjukkan hasil bahwa egoisme tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, masih ada inkonsistensi yang ditemukan terkait kompleksitas pajak, keadilan pajak dan egoisme terhadap penggelapan pajak. Dibawah ini merupakan fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini untuk diangkat oleh peneliti :

Tabel 1. 1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 2019-2023

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 2019-2023					
Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	19.182.071	19.075.197	19.002.585	19.006.794	18.334.683
a. Badan	1.665.826	1.567.298	1.652.251	1.482.500	1.472.217
b. Orang Pribadi Karyawan	13.925.788	13.842.704	13.279.644	14.172.999	13.819.918
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	3.590.457	3.665.195	4.070.690	3.351.295	3.042.548
SPT Tahunan PPh	16.682.564	16.556.759	15.976.387	14.755.255	13.394.502
a. Badan	1.162.453	1.052.482	1.012.302	891.877	963.814
b. Orang Pribadi Karyawan	13.099.917	12.971.323	13.110.613	12.105.833	10.120.426
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	2.420.194	2.532.954	1.853.472	1.757.545	2.310.262
Rasio Kepatuhan	86,97%	86,80%	84,07%	77,63%	73,06%
a. Badan	69,78%	67,15%	61,27%	60,16%	65,47%
b. Orang Pribadi Karyawan	94,07%	93,71%	98,73%	85,41%	73,23%
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	67,41%	69,11%	45,53%	52,44%	75,93%

Sumber : Laporan Tahunan DJP Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2023, dapat dilihat bahwa adanya penurunan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Karyawan tahun 2022 menunjukkan rasio kepatuhan tahun 2021 sebanyak 98.73% menurun tahun 2022 menjadi 93.71% dan adanya penurunan SPT Tahunan PPh dari Orang Pribadi Nonkaryawan tahun 2023 yang menunjukkan rasio kepatuhan tahun 2022 sebanyak 69.11% menurun tahun 2023 menjadi 67.41%. Ramadanti & Putra (2022), menyatakan pencapaian rasio pajak yang tidak memenuhi target atau mengalami penurunan yang ditentukan antara lain disebabkan oleh adanya agresivitas pajak yang meliputi penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Penggelapan pajak akan dijadikan sebagai variabel dependen atau Y dengan mengikutsertakan WPOP pribadi karyawan dan nonkaryawan.

Berdasarkan *website* Direktorat Jendral Pajak (DJP), fenomena penggelapan pajak di kota Bekasi masih saja terjadi, seperti contoh kasus penggelapan pajak pada tahun 2022 yang merugikan negara senilai Rp. 2.624.906.259 oleh tersangka ASS melalui PT ARP, sementara kasus penggelapan pajak pada tahun 2024 yang merugikan negara senilai Rp. 992.625.658 oleh tersangka berinisial HP melalui CV MU dan senilai Rp. 1,06 miliar oleh tersangka berinisial SBR.

Tjendra *et al.*, (2024) melakukan penelitian mengenai fenomena penggelapan pajak yang terjadi pada tahun 2018-2023 yang berasal dari 87 artikel penelitian. Disebutkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak salah satunya adalah faktor egoisme, yang berarti bahwa banyaknya kasus penggelapan pajak tersebut dapat terjadi karena adanya salah satu faktor yaitu dorongan sikap egois dari wajib pajak yang memiliki rasa ingin menguntungkan

diri sendiri. Hal tersebut divalidasi oleh Mu *et al.*, (2023), menyatakan bahwa bukti empiris menunjukkan bahwa pengaruh penggelapan pajak dan psikologis egoisme wajib pajak terdapat di berbagai negara, khususnya di negara berkembang, maka dari itu egoisme akan dijadikan sebagai variabel mediasi atau *intervening* (M). Variabel egoisme merupakan faktor yang masih jarang di teliti sebagai variabel mediasi dan juga sebagai keterbaruan atau *novelty* dalam penelitian dengan judul **Pengaruh Kompleksitas Pajak Dan Keadilan Pajak Dengan Egoisme Sebagai Variabel Mediasi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bekasi).**

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah.

1.2.1 Identifikasi Masalah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah secara rinci, antara lain :

1. Kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) di Indonesia masih sering ditemukan di tengah masyarakat.
2. Penggelapan pajak merupakan fenomena serius karena berdampak pada negara mana pun yang mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatannya, termasuk Indonesia yang masih mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk memenuhi kebutuhan perekonomian nasional.
3. Mengidentifikasi apakah ada hubungan antara kompleksitas pajak, keadilan pajak dengan egoisme sebagai variabel mediasi terhadap penggelapan pajak (studi empiris wajib pajak orang pribadi di kota Bekasi).

1.2.2 Pembatasan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti tentukan pembatasan masalah yang diperlukan agar penelitian ini dapat fokus dan terarah terhadap permasalahan serta variabel yang akan di analisis. Fokus dari penelitian ini adalah pengaruh kompleksitas pajak dan keadilan pajak, dengan egoisme sebagai variabel mediasi terhadap penggelapan pajak (studi empiris wajib pajak orang pribadi di kota bekasi).

1.2.3 Rumusan Masalah.

Dari latar belakang yang sudah peneliti jelaskan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kompleksitas pajak terhadap penggelapan pajak?
2. Bagaimana pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak?
3. Bagaimana pengaruh mediasi egoisme pada kompleksitas pajak, terhadap penggelapan pajak?
4. Bagaimana pengaruh mediasi egoisme pada keadilan pajak, terhadap penggelapan pajak?
5. Bagaimana pengaruh egoisme terhadap penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini menjawab pertanyaan yang sudah di rumuskan sebelumnya, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas pajak terhadap penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak.

3. Untuk mengetahui pengaruh mediasi egoisme pada kompleksitas pajak, terhadap penggelapan pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh mediasi egoisme pada keadilan pajak, terhadap penggelapan pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh egoisme terhadap penggelapan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas yang sudah di uraikan, manfaat yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk dapat menambah wawasan bagi para pembaca terkait fenomena penggelapan pajak yang masih terjadi di dunia perpajakan baik itu lingkup nasional maupun internasional. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya yang ingin meneliti di topik yang sama maupun sebagai referensi lanjutan untuk di teliti.

1.4.2 Manfaat Praktis.

1. Peneliti.

Penelitian yang telah dilakukan ini, diharapkan agar dapat menjadi salah satu ilmu yang dapat di terapkan dalam kehidupan peneliti di masa depan, untuk menjadi wajib pajak yang taat dengan aturan setelah menempuh pendidikan di Universitas Darma Persada.

2. Universitas.

Hasil penelitian ini di harapkan mampu menambah ilmu terkait penelitian perpajakan khususnya yaitu fenomena penggelapan pajak (*tax evasion*) bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Darma Persada.

